

### BAB III

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu prosedur atau langkah yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengelola data serta menganalisis data dengan menggunakan teknik dan metode tertentu. Penulis memaparkan proses penyelesaian sengketa kontrak di pengadilan agama. Langkah-langkah dari metode penelitian ini adalah:

#### A. Jenis Dan Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah analisis putusan dengan pendekatan yuridis normatif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yaitu pendekatan yang tidak menggunakan perhitungan, akan tetapi dengan menggunakan paradigma naturalistik, yaitu penelitian yang dilaksanakan konteks atau wajar yang sebenarnya sesuai dengan keadaan penelitian.<sup>1</sup>

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mengkaji masalah berdasarkan ketentuan hukum yang ada dalam Undang-undang. Dalam hal ini hukum yang dikonsepsikan tersebut mengacu Undang-undang Dasar NKRI 1945 sebagai dasar hukum yang berlaku, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Fatwa Dewan Syariah Nasional, serta Undang-Undang yang terkait sebagai hukum nasional yang berlaku di Indonesia.<sup>2</sup>

#### B. Setting Penelitian

Setting penelitian ini bermaksud untuk memberikan gambaran mengenai lokasi dan waktu dalam penelitian ini. Adapun lokasi dan waktu penelitian ini berada di pengadilan agama kudus.

---

<sup>1</sup> S. nasution, *Metode Research(Penelitian Ilmiah)* Cet. IX, Jakarta: Bumi Aksara, 2007, hlm.145.

<sup>2</sup> J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003, hlm. 3.

### C. **Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah orang atau benda yang dituju atau dikaji oleh peneliti. Oleh karena itu, peneliti melakukan penelitian di Pengadilan Agama Kudus khususnya kepada hal-hal yang bersangkutan dengan putusan Nomor 455/Pdt.G/2019/PA.Kds.

### D. **Sumber Data**

#### 1. Data primer

Penelitian ini akan menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti.<sup>3</sup> Yaitu putusan pengadilan agama kudus Nomor 455/Pdt.G/2019/PA.Kds.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber selain data primer. Di antara sumber yang digunakan untuk menyusun penelitian ini adalah Al-Qur'an, hadits, buku-buku literatur, internet, dan dokumen resmi yang terkait dengan penelitian ini. Data sekunder adalah sumber informasi tertulis tambahan selain dari sumber primer, seperti buku, arsip, dan dokumen resmi pada Pengadilan Agama Kudus.

### E. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian lapangan. Dimana penelitian itu sendiri mempunyai arti suatu untuk mengembangkan, menemukan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan usaha yang mana dilakukan dengan metode-metode ilmiah.<sup>4</sup> Adapun metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dokumentasi, kajian pustaka dan observasi.

---

<sup>3</sup> Bagong Suyanton dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial Edisi I Cet. III*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm. 55.

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 13.

1. Dokumentasi

Dokumen menjadi kajian pokok peneliti ini, karena penelitian ini bersumber dari putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kudus. Dokumentasi dilakukan untuk mengamati putusan Nomor 455/Pdt.G/2019/PA.Kds. Serta mengamati kaidah-kaidah Hukum Positif dan Hukum Islam yang digunakan dalam putusan Nomor: 455/Pdt.G/2019/PA.Kds. Penelitian bermula dari mengkaji isi putusan.

2. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dari beberapa sumber buku, yang dirasa sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

3. Observasi (Pengamatan)

Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara tidak berperan serta yang mempunyai satu fungsi yaitu melakukan pengamatan. Pengamatan yang dilakukan adalah dengan mengamati putusan hakim terkait kasus ekonomi syariah.

## **F. Pengujian Keabsahan Data**

Mengikuti teori Molengo yang dikutip oleh Maslikhah, pengecekan keabsahan data yang digunakan didasarkan pada empat kriteria, yaitu derajat kepercayaan (credibility), keteralihan (dependability) dan kepastian (confirmability). Uji kredibilitas dilakukan dengan menentukan apakah yang diamati oleh peneliti sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Untuk melakukan uji kredibilitas ini dilakukan observasi secara terus menerus. Laporan yang menggambarkan data yang ditemukan secara jelas dan spesifik sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Istilah "ketergantungan" mengacu pada kemampuan auditor untuk mengurangi kesalahan dalam mengumpulkan, menafsirkan temuan penelitian dan laporan dengan menentukan auditor dependen (konsultan

penelitian). Verifiability dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diterima atau tidak.<sup>5</sup>

### **G. Teknik Analisis Data**

Agar suatu penelitian dapat memberikan data yang jelas tentang penyajian, penyajian, dan penyimpulan data, maka penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu suatu analisis penelitian yang dimaksudkan untuk menggambarkan suatu keadaan tertentu yang faktual secara sistematis dan akurat.<sup>6</sup>

Tahapan dalam analisis data yang dilakukan adalah penulis akan menggambarkan tentang penyelesaian sengketa wanprestasi akad murabahah pada studi kasus Putusan Nomor 455/Pdt.G/2019/PA.Kds di Pengadilan Agama Kudus serta menganalisa alasan hukum dan pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa tersebut.

---

<sup>5</sup> Maslikhah, *Melejitkan Kemahiran Menulis Karya Ilmiah Bagi Mahasiswa*, (Yogyakarta: Trust Media, 2013), 323-324.

<sup>6</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), 41.